

11

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 14 Tahun 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : (a). bahwa dengan meningkatnya Revolusi Indonesia dan makin memuncaknya usaha-usaha subversif disegala bidang dipandang perlu untuk meningkatkan effisiensi, koordinasi serta memanfaatkan tiga karya Biro Politik dan Keamanan (Biro III) Sekretariat Negara jang sesuai dengan keadaan sekarang ;
- : (b). bahwa untuk keperluan tersebut diatas dipandang perlu untuk mengadakan pengelususan dan pemisahan tugas-tugas tertentu dari Biro Politik dan Keamanan (Biro III) Sekretariat Negara ;
- : (c). bahwa untuk pelaksanaan ad a dan b diatas perlu dibentuk suatu Biro baru dalam lingkungan Sekretariat Negara dengan nama Biro Chusus Urusan Keamanan, Politik dan Subversi ;
- : (d). bahwa Sandara AKBP. Drs. Tjoek Soejono Soemodiredjo dipandang tjakap untuk diserahi tugas menurut Biro dinaksud dalam ad c ;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (disempurnakan) ;
- : 2. Peraturan Presiden No.5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
- : 3. Keputusan Presiden No.433/M/Tahun 1962 tanggal 12 September 1962 ;
- : 4. Keputusan Menteri Pertama No. 140/M.P./1962 tanggal 31 Oktober 1962 ;
- : 5. Keputusan Presiden No. 12 tahun 1964 tanggal 25 Dianuari 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : Mengeluarkan beberapa tugas jang erat hubungannya dengan keamanan, politik dan subversi dari Biro Politik dan Keamanan (Biro III) Sekretariat Negara ;

- : Membentuk Biro Baru dalam lingkungan Sekretariat Negara dengan nama Biro Chusus Urusan Keamanan, Politik dan Subversi (Biro VIII), disingkat Biro Chusus ;

KETIGA

- : Mengangkat AKBP. Drs. Tjoek Soejono Soemodiredjo sebagai Pedjabat Kepala Biro Chusus Urusan Keamanan, Politik dan Subversi ;

KEEMPAT

- : Segala sesuatunya jang mengenai Biro seperti dimaksud dalam ketentuan "Kedua", jang belum diatur dalam keputusan ini (termasuk tugas-tugasnya), diserahkan pengaturannya kepada Sekretariat Negara ;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R - G.L.K.
6. Pimpinan D.P.N.K.
7. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Menteri/Sekretaris Negara
9. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet R.I.,
10. Wakil Sekretaris Negara,

1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : B j a k a r t a
Pada tanggal : 26 Dijamari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



(SUKARNO) ..